

## New Normal, PNS NTB di Atas 45 Tahun Boleh Kerja Dari Rumah



<https://www.asumsi.co/>

**MATARAM**-Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mulai terbiasa bekerja dengan tatanan baru. Kebiasaan rapat tatap muka, salaman, dan kunjungan kerja ke luar daerah harus dikurangi. “Karena sedang pandemi covid-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN dengan menjalankan protokol kesehatan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dalam keterangan persnya, kemarin (24/6/2020).

Untuk mengatur sistem kerja ASN, ia telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur NTB Nomor 060/210/ORG tentang Sistem Kerja ASN Menuju Tatanan Baru di NTB. SE itu merupakan tindak lanjut surat edaran Menpan-RB Nomor 58 Tahun 2020, dan keputusan Mendagri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru bagi ASN.

SE gubernur mengatur, semua ASN, baik pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, atau honorer kembali bekerja di kantor. Namun OPD bisa menyesuaikan sistem kerja dengan prinsip fleksibilitas, akuntabel, dan selektif. “Selektif dalam menentukan pegawai yang bertugas di kantor dan mana yang tugas di rumah,” jelasnya.

Bagi pegawai yang masuk kantor, diharuskan masuk sesuai jam kerja dan mengisi daftar hadir manual, kemudian melaksanakan apel pagi, olahraga, dan imtaq sesuai ketentuan. “Penyelenggaraan rapat-rapat diutamakan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” imbuhnya.

Rapat bisa dilakukan secara tatap muka bila mendesak. Peserta rapat juga terbatas dengan memperhatikan jarak aman (physical distancing). “Perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai prioritas,” jelasnya.

Sementara pemilihan pegawai yang bekerja dari rumah tidak bisa sembarangan. Pejabat pembina harus mempertimbangkan jenis pekerjaan, hasil penilaian kinerja, dan laporan disiplin pegawai. “Juga ketersediaan dan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem teknologi informasi,” jelasnya.

Di samping itu, juga memperhatikan kondisi kesehatan keluarga, riwayat kontak dengan penderita covid-19 atau telah melaksanakan perjalanan ke luar daerah. “ASN lebih dari 45 tahun

dan atau memiliki riwayat komorbiditas sebaiknya bekerja di rumah (work from home/WFH),” terangnya.

ASN yang bekerja dari rumah pun harus mendapatkan surat tugas dari pimpinan. ”Mereka juga wajib membuat laporan ke pimpinan secara berkala,” jelasnya.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB H Lalu Hamdi menambahkan, dalam SE itu, gubernur juga mengatur disiplin pegawai. ”Bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut diberikan hukuman disiplin,” jelasnya.

Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan juga disederhanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. ”Pelayanan tetap dibuka secara online maupun offline,” jelasnya.

Penyesuaian sistem kerja bertujuan mencegah penularan virus namun ASN tetap produktif bekerja. Sebelum menerbitkan edaran, gubernur seminggu terakhir telah keliling ke OPD-OPD untuk memberikan motivasi secara langsung.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://www.desarempung.id/index.php/artikel/2020/6/25/new-normal-pns-ntb-di-atas-45-tahun-boleh-kerja-dari-rumah>
2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/25/06/2020/new-normal-pns-ntb-di-atas-45-tahun-boleh-kerja-dari-rumah/>
3. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/279414/gubernur-ntb-terbitkan-surat-edaran-sistem-kerja-asn-menuju-tatanan-new-normal>

#### **Catatan:**

Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS.<sup>1</sup> Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:<sup>2</sup>

- a. perencanaan kinerja;
- b. pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan pembinaan kinerja;
- c. penilaian kinerja;
- d. tindak lanjut; dan
- e. Sistem Informasi Kinerja PNS.

Instansi Pemerintah yang akan/sedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan Keputusan Menteri.<sup>3</sup> Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi bersama dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (1)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (2)

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (3)

Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS.<sup>5</sup> Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah masing-masing.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (1)

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (2)